

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH  
PERNIKAHAN DINI  
(Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**IWANDI**

**NIM. 170101048**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI  
(Studi Kasus Kec. Bukit Kab. Bener Meriah)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**IWANDI**

**NIM.170101048**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Badrul Munir, LC., MA  
NIDN. 2125127701

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, M.H.  
NIP. 2020028101

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH  
PERNIKAHAN DINI  
(Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)  
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 19 Desember 2022 M  
19 Zulhijah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
NIDN. 2125127701

**SEKRETARIS**

Nahara Eriyanti, M.H  
NIDN. 2020028101

**PENGUJI I**

Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA  
NIP. 197702212008011008

**PENGUJI II**

Auli Amri, M.H  
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iwandi  
NIM : 170101048  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Desember 2022

Yang menyatakan,



Iwandi

## ABSTRAK

Nama : Iwandi  
NIM : 170101048  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini  
Tanggal Sidang : 19 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H  
Kata Kunci : *Penyuluh Agama, Pernikahan Dini*

Pernikahan dini bisa disebut juga dengan perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri baik laki-laki dan perempuan belum mencapai usia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-Undang ini mengatur bahwa pria diizinkan menikah jika sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan jika ingin menikah harus mencapai umur 19 tahun. Pernikahan Dini merupakan problematika perkawinan yang masih banyak terjadi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Dari data yang diperoleh dalam kurun waktu satu tahun ini terdapat 14 kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Dan pernikahan dini tersebut dapat berdampak buruk bagi pelaku pernikahan dini. Dalam hal ini peran Penyuluh Agama sangat penting sebagai pembimbing umat yang sangat diperlukan dalam pecegahan pernikahan usia dini untuk memberikan penyuluhan mengenai dampak buruk dari pernikahan dini kepada masyarakat di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Untuk itu masalah yang diajukan adalah apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan bukit kabupaten bener meriah, bagaimana upaya-upaya penyuluh agama dalam pecegahan pernikahan dini. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan analisis diskriptif. Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yaitu kurangnya sosialisasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Pergaulan bebas, kurangnya pendidikan dan ekonomi lemah. Peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini yaitu dengan cara melakukan bimbingan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi ke sekolah dan majlis taklim, melakukan penolakan calon pengantin di bawah umur, dan peran orang tua sangat penting dalam mencegah pernikahan dini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Perikahan Dini”**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Badrul Munir., Lc.MA sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada bapak Ibu Nahara Eriyanti M.H sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman. M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula terimakasih tak terhingga kepada bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA sebagai penasehat akademik dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.

4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Alamsyah dan Ibunda tercinta Seri Sartika yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan do'a yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
6. Terimakasih Penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung saya Hermawati dan Suami, Rumaini, dan teman dekat penulis Amin Rais, Fitri, Mita, Ramlah, Lina, Finta yang telah memberi motivasi dan doa kepada Allah SWT, dan terimakasih kepada seluruh angkatan 17 Hukum Keluarga yang telah membangun motivasi bersama dalam meraih sukses bersama-sama.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 15 Juni 2022

Penulis

A R - R A N I R Y

Iwandi

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Data Penduduk Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Tahun 2021  
Tabel 2 Data Pernikahan Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Tahun 2021  
Tabel 3 Data Despensi Kawan Per Kecamatan Tahun 2020  
Tabel 4 Data Despensi Kawan Per Kecamatan Tahun 2021



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Lampiran 3 Surat Balasan Bahwa Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Dukumentasi
- Lampiran 5 Verbatin Wawancara



# DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	12
6. Teknis Analisis Data.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA: TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYULUH AGAMA DAN PERNIKAHAN DINI .....</b>	<b>15</b>
A. Penyuluh Agama .....	15
a. Pengertian Penyuluh Agama .....	15
b. Landasan Teologis dan landasan Hukum Penyuluh Agama .....	17
c. Tugas dan Fungsi Pokok Penyuluh Agama.....	20
d. Peran Penyuluh Agama .....	22
B. Pernikahan Dini.....	23
a. Pengertian Pernikahan Dini.....	23
b. Tujuan Pernikahan.....	25
c. Landasan Hukum Pernikahan.....	28
d. Faktor Pemicu dan Dampak Pernikahan dini. ....	30

<b>BAB TIGA: PERAN PENYULUH AGAMA DI KEC. BUKIT DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian dan Demografi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah .....	34
B. Faktor dan Akibat Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah .....	43
C. Upaya-Upaya Penyuluh Agama di Kec. Bukit Dalam Mencegah Pernikahan Dini.....	54
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk lainnya.

Perkawinan adalah suatu Akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan Syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Swt. dan apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan syar'i maka ia merupakan suatu ibadah yang bernilai tinggi

Dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia Allah SWT telah membimbing manusia menuju fitrahnya. Diantara fitrah itu adalah kecenderungan hidup secara berpasang-pasangan. Dengan bahasa lain, "manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam bahasa al-Qur'an disebut *Azwaj* (berpasang-pasangan).<sup>2</sup> Satu-satunya jalan yang dibenarkan agama untuk mewujudkan kecenderungan dan ketertarikan manusia itu terhadap lawan jenisnya adalah menikah. Dengan demikian, menikah

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 112.

<sup>2</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 5398.

merupakan jalan yang telah Allah gariskan bagi manusia untuk mewujudkan fitrahnya.

Pembentukan keluarga yang bahagia, oleh seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu, persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Untuk mencegah Terjadinya pernikahan usia muda, dapat dilakukan dengan penentuan batas minimum usia perkawinan. Karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik.<sup>3</sup> Pasal 7 ayat (1) undang-undang pernikahan menetapkan bahwa pria harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita harus mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Mencapai Batas usia dimaksud dinilai telah mematangkan jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat menghujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.<sup>4</sup> Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (delapan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 19 (enam belas) tahun.<sup>5</sup>

Untuk sekarang Banyak permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya tentang pernikahan dini. Di lingkungan masyarakat sekitar kita,

---

<sup>3</sup> Rohmat. "Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang", (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

<sup>4</sup> Hasan Bastomi. "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia, 2016)", hlm. 354–384.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 6.

bahkan Negara-negara di dunia masih ada permasalahan tentang pernikahan dini dan sebagai contoh di negara kita pernikahan dini semakin tidak terkontrol. Hal ini disebabkan banyak faktor baik itu intern maupun ekstern yang melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini di Indonesia. Terutama bagi anak-anak yang masih dibawah umur yang belum siap dalam menerima perubahan yang begitu cepat. Sementara itu lingkungan budaya yang semakin kuat dapat mempengaruhi kepribadian atau jiwa bagi anak usia dini. Akan tetapi mental bagi anak usia dini atau masih dalam usia belia belum bisa memfilter dan mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang datang secara cepat. Sehingga banyak anak usia dini yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Permasalahan yang sering dialami bagi anak usia dini adalah konflik antara keadaan yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas.

Pada pernikahan dini, pasangan biasanya belum siap menjalani kehidupan berumah tangga. Akibatnya, angka perceraian pada pasangan menikah muda sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus muncul, dan pasangan nikah muda tidak tahu cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Dengan banyaknya pernikahan usia dini akan berpengaruh pada pendidikan mereka, yang ujung-ujungnya bagi anak usia dini belum mendapatkan pengalaman dan pengetahuan maupun skill yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan.

Pernikahan dini semakin bertambah karena beberapa faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor dari diri individu, orang tua, lingkungan masyarakat serta peran dari pemerintah daerah khususnya pemerintah desa, Pemerintah daerah sendiri terdiri atas Kepala Daerah, beserta perangkat lainnya yang mempunyai kewajiban serta wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Adapun akibat dari Pernikahan Dini jika ditinjau dari berbagai aspek sangatlah merugikan karena pernikahan tersebut dapat membahayakan kesehatan bagi perempuan, kekerasan sering muncul, dan tidak adanya keharmonisan dalam keluarga sehingga membahayakan Baik untuk orang tuanya maupun anaknya

nanti.<sup>6</sup> *Efektivitas* dalam menjalankan tugas tersebut tentu sangat di pengaruhi oleh adanya petugas-petugas yang profesional di bidangnya seperti konsultan yang berpengalaman, perencanaan yang terukur dan terarah (matang) dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberadaan penyuluh dimana masih di jumpai sebagian masyarakat karena kesibukan dengan pekerjaannya, mereka tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah.

Penyuluhan Agama Islam merupakan bantuan yang bersifat mental Spiritual di mana diharap dengan melauai kekuatan iman dan takwanya kepada Tuhan seseorang mampu mengatasi sendiri problema yang sedang dihadapinya. Maka Penyuluh Agama Islam dapat dirumuskan sebagai individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya khususnya pada pasangan calon suami isteri untuk membentuk keluarga yang sakinah.<sup>7</sup> Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat. Dengan rasa tanggung jawab tinggi, mereka membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera.<sup>8</sup>

Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah “melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama”.<sup>9</sup> Penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi informative edukatif, konsulatif, dan fungsi advokatif untuk melakukan revitalisasi maka penyuluh agama harus populer di mata masyarakat. Untuk itu ia

---

<sup>6</sup> M. Dlori Mohammad, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, (Jogjakarta: Media Abadi, 2005), hlm. 234.

<sup>7</sup> Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwata, 2002), hlm. 272.

<sup>8</sup> Aep Kusnawan, *Urgensi Penyuluhan Agama*, (Jurnal ilmu Dakwah Vol. 5, 2011), hlm. 275.

<sup>9</sup> Neti Sulistiani, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah*, (Jurnal Alhadharah Vol. 17, 2018), hlm. 64.

harus menjadi sebagai penyelesaian semua masalah umat, bagi segala urusan yang menyangkut diri sendiri maupun kekeluargaan dengan bimbingan yang baik oleh penyuluh sebagai jalan solusi terbaik. Materi yang disampaikan terdiri dari UU RI Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, fiqih munakahat, fiqih ibadah dan mu'amalah, program keluarga berencana (KB) dan kesehatan pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah, akibat dari pernikahan dini dan lainnya yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini, KUA merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama Indonesia di Kabupaten, dan kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya maka Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggaraan Surat menyurat, kearsipan, pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak kalangan, bahkan negara, tidak mengajurkan pernikahan dini karena sejumlah dampak yang beresiko bisa terjadi. Apalagi jikalau pernikahan itu merupakan sebuah paksaan. Batas umur pernikahan ternyata bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda, pernikahan dini memiliki dampak yang sangat buruk bagi pasangan yang melakukannya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahkan menjelaskan, dua hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu faktor biologis dan psikologis. Faktor biologis menyangkut kesiapan fisik dan gizi maksimal menjadi penting sebelum membina rumah tangga, khususnya perempuan, yang berkaitan dengan kehamilannya. Terjadinya Pernikahan dini di Kecamatan Bukit tentu mempunyai dampak yang sangat banyak bagi pasangan yang melakukannya.

Mengenai banyaknya dampak buruk yang akan ditimbulkan dari Pernikahan Usia Dini, adapun data pernikahan dalam kurun waktu lima tahun

terakhir di Kecamatan Bukit adalah sebanyak 696 pernikahan, tetapi dalam kurun waktu satu tahun ini terdapat sebanyak 14 kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Bukit. Yang semula pernikahan dini di tahun 2020 hanya 9 kasus dan peningkatan ini memberi dampak yang sangat buruk bagi keluarga dan masa depan. Disinilah peran Penyuluh Agama Islam dibutuhkan dalam pecegahan Pernikahan Usia Dini Untuk mengurangi hal tersebut, maka dari itu Peranan Penyuluh Agama sangat diperlukan, dalam memberikan Penyuluh keagamaan kepada masyarakat awam, mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari Usia Dini. Atas dasar pemikiran di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji sejauh mana Peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir pernikahan Usia Dini dan akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk lebih jelas dalam memahami proposal ini, maka akan di jelaskan terlebih dahulu tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun penjelasan istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Penyuluh agama

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 648 Tahun 2020 tentang pedoman pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui penyesuaian bahwa Penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>10</sup>

### 2. Pernikahan dini

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Definisi menurut Dlori lebih menekankan faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. Remaja melakukan pernikahan dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan.<sup>11</sup>

## E. Kajian Pustaka

Penulis membahas peran penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini studi kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah disebabkan penyuluh mencegah pernikahan dini. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian*, (Jakarta: Departemen Agama, 2020), hlm. 4.

<sup>11</sup>M. Dlori Mohammad, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, (Jogjakarta: Media Abadi, 2005), hlm. 5.

kasus-kasus yang terjadi di lapangan, khususnya di Kecamatan Bukit, beberapa penelitian terdahulu mengenai peran penyuluh agama Islam.

Pertama, Skripsi yang dituliskan oleh Budi Harianto, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020, dengan judul: *Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Deskriptif Analisa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah di Aceh Tengah)*. Didalam banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi diantara remaja di Kecamatan Gunung Meriah, Desa Silabuhan tergolong tinggi, untuk mengatakna dan meminimalisir kasus tersebut maka pemerintahan telah membentuk Badan Penasehat Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4) disetiap provinsi hingga kecamatan, kenyataan angka pernikahan dini dari tahun ketahun semakin meningkat. Oleh karena itu maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan peran BP4 dalam mencegah pernikahan usia dini. Adapun tujuan peran BP4 dalam mencegah pernikahan usia dini. Tujuan penelitian pada skripsi ini, secara umum untuk mengetahui peran BP4 dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sedangkan secara khususnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat umur pengantin baru yang menikah, persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini dan kendala yang kerap dihadapi BP4, upaya yang dilakukan BP4 dalam pencegahan dalam usia pernikahan dini dalam kala pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Gunung Meriah.<sup>12</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penulisan skripsi ini penulisan ini lebih melihat peran penyuluh agama Islam di dalam peran pencegahan pernikahan dini.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dade Ahmad Nasrullah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014, yang berjudul: *peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di desa pasarean kecamatan pamijahan*

---

<sup>12</sup> Budi Harianto, "Peran Badan Penasehat Pembina dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah di Aceh Singkil)" (UIN Ar-Raniry 2020).

*kabupaten Bogor*. Hasil penelitian pada skripsi ini banyaknya kasus-kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di perdesaan. Pernikahan ana di bawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa factor, minsalnya karena factor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Hanya saja upaya pemerintahan (KUA) tersebut dalam mencegah pernikahan dini menjadi relative kurang efektif oleh karena danya perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan Negara, penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini dan juga oleh karena mulai mudarnya sakralitas lembaga perkawinan.<sup>13</sup>

Ketiga, jurnal yang ditulis Rafaidah Nurjannah dkk Tahun 2013 yang berjudul: *penyuluh dan pengetahuan tentang pernikahan usia muda*. Pada jurnal ini Terdapat pengaruh penyuluhan dengan peningkatan pengetahuan pernikahn di usia muda tahun 2013. Metode penyuluhan tersebut dapat dijadikan pilihan bagi pelaksanaan pemberian pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan siswa terhadap pernikahan usia muda.<sup>14</sup>

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nurlina, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2018 yang berjudul : pecegahan perkawinan di bawah umur (analisis terhadap lembaga pelaksana instrumen hukum di kec. Gayo lues). Hasil penelitian ditemukan bahwa Lembaga pelaksana instrumen Hukum yang berada di wilayah Kec. Blangkejeren belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinan di bawah umur di sebabkan karena adanya faktor Orang tua, adat, Media masa, Pergaulan bebas, pemahaman agama yang masih dangkal. Sehingga lembaga pelaksana instrumen hukum di wilayah penelitian ini hanya dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur. Dari paparan diatas dapat simpulkan bahwa, Praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh

---

<sup>13</sup> Dade Ahmad Nasrullah, "Peran KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor" (Universitas Hidayatullah Jakarta, 2014).

<sup>14</sup> Rafaidah Nurjannah ddk, "*penyuluh dan pengetahuan tentang pernikahan usia muda*" (Jurnal, Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 8 No. 2, September 2013), hlm. 124.

masyarakat Kec. Blangkejeren adalah secara non prosedural tanpa melibatkan aparat-aparat institusi negara yang berwenang dan prosdes pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh para orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah dalam.mencegah perkawinan di bawah umur.<sup>15</sup>

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Aggi Dian Savendra, Universitas Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2019 yang berjudul: *Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga studi kasus di Desa Benarjoyo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur*. Hasil penelitian Skripsi ini Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri di desa Banarjoyo berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka karena dengan belum cukupnya umur dari seseorang untuk menikah menyebabkan banyak dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara psikologis dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

Keenam, Skripsi, Dede Ahmad Nasrullah, Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2014 yang berjudul: *Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor*. Hasil penelitian dari Skripsi ini Banyak kasus-kasus pernikahan anak

---

<sup>15</sup> Nurlina, "Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum di Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues)". (Uin Ar-raniry 2018).

<sup>16</sup> Aggi Dian Savendra, "Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga studi kasus di Desa Benarjoyo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur" (IAIN Metro 2020).

perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan anak di bawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Hanya saja, upaya pemerintah (KUA) tersebut dalam mencegah pernikahan dini menjadi relatif kurang efektif oleh karena adanya perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan Negara, penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini dan juga oleh karena mulai memudarnya sakralitas lembaga perkawinan.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan) dan penelitian perpustakaan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian perpustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>19</sup> Penelitian ini Mengambil Objek penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data yang ada di Kecamatan Bukit mengenai peran penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini yang berada pada kecamatan tersebut.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam

---

<sup>17</sup> Dede Ahmad Nasrullah, "Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor" (UIN Syarif Hidayatullah 2014).

<sup>18</sup> Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 119.

<sup>19</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 3.

tehadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.<sup>20</sup> Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder

- a. Data Primer, data ini akan dihasilkan dari metode wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap responden.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dari berupa literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti, buku fiqh munakahat, fiqh keluarga, fiqh Sunnah dan lain sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan mengungkap fakta mengenai variable yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan sumber data, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metedeologi penelitian*, (Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

pertanyaan yang diajukan. Peneliti juga menggunakan wawancara kualitatif. Wawancara kualitatif adalah peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai penyuluh yang ada di KUA Kecamatan, Bukit.

#### 5. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh dilapangan terkait peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah akan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisa adalah metode kualitatif, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisa menggunakan pendapat para ahli yang relevan.

#### **G. Sistematika Penulisan**


Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari empat Bab:

BAB SATU merupakan pendahuluan yang memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada Bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode pembahasan, dan sistematika penelitian.

BAB DUA merupakan kajian teori yang dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Peneliti menjelaskan tentang pengertian penyuluh agama. Landasan Penyuluh Agama. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama. Peran Penyuluh Agama. Pengertian pernikahan dini. Tujuan Pernikahan. Dampak pernikahan dini.

BAB TIGA merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian, yang di peroleh dari lapangan. Yang meliputi gambaran umum Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir pernikahan usia dini.

BAB EMPAT merupakan rangkaian penutup dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak dalam masalah ini, agar penelitian yang di lakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYULUH AGAMA DAN PERNIKAHAN DINI**

#### **A. Penyuluh Agama**

##### **1. Pengertian Penyuluh Agama**

Penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti “obor” atau “yang memberi terang” dengan penyuluhan diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Secara Bahasa, penyuluh merupakan arti dari bahasa Inggris *Counseling*, yang sering diterjemahkan dengan menganjurkan atau menasehatkan. Secara bahasa Kata penyuluh disini, mengandung arti penerangan, maksudnya, penyuluh agama memiliki tugas dan kewajiban menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, Hukum, Halal Haram, cara syarat dan rukun dari suatu pelaksanaan ibadah tertentu, pernikahan, zakat, keluarga sakinah, kemasjidan, muallaf dan sebagainya.<sup>21</sup> Menurut Istilah penyuluh mengandung arti menerangi, menasehati atau memberi kejelasan kepada orang lain agar memahami, atau mengerti tentang hal yang sedang dialaminya. Secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil putusan dengan baik, penyuluh juga dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi untuk memperdayakan dan memperkuat.<sup>22</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 648 Tahun 2020 tentang pedoman pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui penyesuaian bahwa Penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang, dan hak secara penuh

---

<sup>21</sup> Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam*, (Jogjakarta: CV. Budi Utama, 2014), hlm. 3-4.

<sup>22</sup> Tomi Jaffisa, *Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Barat*, (Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darmawangsa, 2021), hlm. 92.

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>23</sup>

Sejak semula Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Peranan sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketakwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan, sejauh ini, Penyuluh Agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluh kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh Agama Islam sebagai *leading* sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku *motifator*, *fasilitator* dan sekaligus *katalisator* dakwah Islam.<sup>24</sup>

Penyuluh Agama tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam. Manajemen dakwah harus dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran atau krisis multidemensi. Disinilah peran Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian*. (Jakarta: Departemen Agama, 2020), hlm. 4.

<sup>24</sup> Musliamin, *Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat Kecamatan Tanete Riaantang Timur Kabupaten Bone*, (Universitas Hasnuddin Makasar:2019), hlm. 6.

kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan megaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>25</sup>

Penyuluh Agama Islam juga *agent of change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriyah dan jasmaniahnya, melainkan membangun segi rohaniah, mental spiritual dilaksanakan secara bersama-sama.<sup>26</sup>

## 2. Landasan Teologis dan Landasan Hukum Penyuluh Agama

### a. Landasan Teologis

Pembangunan kehidupan beragama sangat harus diarahkan untuk mampu meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketakwaan dan kerukunan.<sup>27</sup> Untuk mampu mewujudkan hal tersebut dalam Al-qur-an Allah sudah menjelaskan bahwa perlu adanya penerangan agama yang dilakukan melalui dakwah. Berikut adalah landasan tiologis penyuluh agama dalam Al-qur-an.

---

<sup>25</sup> [www.simbi.kemenag.go.id](http://www.simbi.kemenag.go.id), *Penerangan Agama Islam Bimbingan Penyuluh Agama Islam*, (pedoman penyuluhan pengembangan menteri penyuluhan agama Islam Jakarta: 2018), (22:00).

<sup>26</sup> Risal Hamsi, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga di Desa Tampe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone*, (Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

<sup>27</sup> H. Subagio, *Penerangan Agama Islam dan Peran Serta Umat Dalam Penerangan Agama*, (Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 1995), hlm. 2.

## 1) QS. Ali-Imran/3:104

Allah SWT menekankan kewajiban keberadaan segolongan kaum muslimin yang menyeru kepada Islam, mengajak kepada ketaatan dan melarang kemaksiatan. Orang-orang yang mendapat derajat yang tinggi yang melakukan amalan ini adalah orang-orang yang akan meraih surga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali-Imran/3:104 di bawah ini.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'tuf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang yang beruntung.”<sup>28</sup>

## 2) QS. Ali-Imran/3:110

Karena Islam adalah agama dakwah, untuk manusia seluruhnya maka wajib bagi manusia itu yang paham tentang agama untuk menyampaikan mana yang patut di kerjakan dan yang mana yang tidak patut dikerjakan. Seperti firman Allah dalam QS. Ali-Imran/3:110 di bawah ini:

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Cet II: Makassar Halim 2013), hlm. 63.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ  
الْفٰسِقُونَ

Artinya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”<sup>29</sup>

3) QS. Al-Nahl/16:125

Allah SWT memerintahkan nabi Muhammad saw untuk mengubah manusia menuju agama Allah yang benar, yaitu Islam dengan perkataan yang penuh hikmah yang menjelaskan tentang kebenaran yaitu dengan dalil yang nyata dan tidak samar, dengan pelajaran yang bermamfaat serta ucapan yang baik dan lemah lembut tanpa menyakiti. Seperti di jelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Nahl/16:125 di bawah ini.

اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya:

“Serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qiuran dan Terjemahnya*, hlm. 80.

<sup>30</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 281.

b. Landasan Hukum Penyuluh Agama

Ladasan hukum Penyuluh Agama adalah sebagai berikut:

- a. Surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 648 Tahun 2020 tentang pedoman pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui *inpassing*.
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat di isi oleh pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja.<sup>31</sup>

KUA dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya berlandaskan kepada peraturan pemerintah, yaitu keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, yaitu: “dalam melaksanakan tugas sebagian yang di maksud dalam pasal 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> <http://jdih.menpan.go.id>, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, diakses pada tanggal 17 November 2022.

<sup>32</sup> Kementrian Agama RI, *Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*, (No, 517 Tahun 2011), hlm. 92.

### 3. Tugas pokok dan Fungsi Penyuluh Agama

#### a. Tugas pokok penyuluh agama

Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat.<sup>33</sup>

#### b. Fungsi penyuluh agama

Ada beberapa fungsi Penyuluh Agama Islam yaitu:

##### 1. Fungsi Informatif

Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ajaran agama Islam atau menyampaikan penerangan agama.

##### 2. Fungsi Edukatif

Penyuluh Agama Islam memposisikan sebagai orang yang berkewajiban membina atau mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

##### 3. Fungsi Konsulatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun masyarakat umum.

##### 4. Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap

---

<sup>33</sup> Kementrian Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan*, (Bidang Penerangan Agama, Zakat dan Wakaf, 2015), hlm. 13.

masyarakat dari segala bentuk kegiatan/pemikiran yang akan merusak aqidah dan tatanan kehidupan beragama.<sup>34</sup>

#### 4. Peran Penyuluh Agama

Dari pembakuan istilah penyuluh agama Islam telah memberikan makna yang strategis bagi penyuluh agama Islam itu sendiri untuk lebih berkiprah dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan guna memberikan pencerahan kepada umat Islam sehingga umat Islam merasa terbimbing dengan kehadiran penyuluh agama Islam dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat beragama dalam berbagai bidang.<sup>35</sup>

Posisi Penyuluh Agama ini sangat setrategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Dalam masa pembangunan dewasa ini beban penyuluh agama lebih ditingkatkan lagi dengan usaha menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Oleh karenanya penyuluh agama berperan pula sebagai motivator pembangunan. Peranan ini Nampak lebih penting karena pembangunan di Indonesia ini tidak semata membangun manusia dari segi rohaniah, mental, yang dilaksanakan sejalan dan simultan. Adapun peran penyuluh agama adalah sebagai berikut:

##### a. Penyuluh agama sebagai pembimbing masyarakat

Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama ditokohkan kepada masyarakat bukan karna penunjukkan pemilihan apalagi diangkat dengan suatu keputusan, akan tetapi

---

<sup>34</sup> Mamik Syafa'ah, *Etika Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam Materi Diklat Penyuluh Agama Ahli Muda*, (Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya, 2020), hlm. 8.

<sup>35</sup> Anis Purwanto, *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Umat*, (Bandung: Gramedia 2016), hlm. 35.

dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang.<sup>36</sup>

b. Penyuluh agama sebagai panutan.

Dengan sifat kepemimpinan yang penyuluh agama tidak saja memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Penyuluh agama memimpin dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan. Memulainya secara bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.<sup>37</sup>

c. Penyuluh agama menyambung dengan tugas penerangan agama.

Penerangan agama secara instansional hanya sampai ketingkat kabupaten, sedangkan tugas operasional penerapan agama langsung kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan oleh karyawan penerangan agama mengingat jumlahnya sangat sedikit dan tidak merata pada setiap daerah. Oleh karenanya sebagai penyambung pelaksanaan tugas penerangan agama kepada masyarakat dilaksanakan oleh penyuluh agama.<sup>38</sup>

## B. Pernikahan Dini

### 1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan syar'i maka ia merupakan suatu ibadah yang

---

<sup>36</sup> Zainal Sholihin, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987), hlm. 50.

<sup>37</sup> Zainal Sholihin, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987), hlm. 50.

<sup>38</sup> Zainal Sholihin, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987), hlm. 50.

bernilai tinggi.<sup>39</sup> Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy di kutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.<sup>40</sup>

Menurut Subekti yang dikutip oleh Siti Fatimah, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang sangat lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>41</sup>

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan UU Negara dalam rangka menjaga sepiritualnya keutuhan rumah tangga. Maka apabila seseorang akan melakukan perkawinan, maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang diterapkan oleh Undang-Undang Indonesia. Tujuannya ialah supaya pernikahan tersebut di anggap sah oleh Undang-Undang yang berlaku di negara tersebut. Salah satu syarat yang harus di penuhi dalam melaksanakan nikah yang di anut oleh Undang-Undang perdata di Indonesia adalah calon mempelai harus cukup umur.<sup>42</sup>

Pernikahan dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan remaja yang masih

---

<sup>39</sup> Agustin Hanafi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2014), hlm. 14.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

<sup>41</sup> Siti Fatimah, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sari Mulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali* (Universitas Negeri Semarang 2009), hlm. 9.

<sup>42</sup> Mudzakaroh Al-Azhar, *Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Prenama Media, 2000), hlm. 62.

berusia dibawah 19 tahun). Menurut BKKBN, Pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perjodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut Dlori mengemukakan bahwa: “pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi.<sup>44</sup> Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Indonesia sudah ada undang-undang baru yang mengatur tentang batas umur pernikahan yaitu UU No 16 Tahun 2019 disana dijelaskan bahwa batas umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan,<sup>45</sup> Namun, menurut hukum Islam berkenaan dengan batas usia perkawinan tidak dibicarakan secara mendalam melainkan hanya menetapkan pada usia baliqh bagi laki-laki dan perempuan yakni sudah adanya mesturbasi.<sup>46</sup> Adanya batasan usia tersebut seperti itu, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan kemampuan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan perkawinan.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> <https://www.bkkbn.go.id>, *Nikah Muda*, diakses pada tanggal 2 Maret 2022.

<sup>44</sup> Martyan Mita, Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, *Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Pernikahan Dini*, Jurnal Pendidikan Sosiologi. (Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), hlm. 7.

<sup>45</sup> Pasal 7 ayat (1), *Undang-Umdang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tahun 2019), hlm. 28.


<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaiyli, *Tafsir al-Munir*, Juz III (Damaskus: Dur al-Fikr, 2005), hlm. 584.

<sup>47</sup> Ahmad, *Nikah Muda*, (Jakarta: Prenama Media, 2017), hlm. 38.

## 2. Tujuan Pernikahan

Perkawinan merupakan rahmat dari-Nya untuk seluruh umat manusia agar marwah antara pria dan perempuan dapat terjaga. Kemudian, perkawinan merupakan dasar maqashid syari'ah yang bertujuan untuk menjaga martabat dan keturunan serta melindungi manusia dari fitnah dan maksiat yang dapat menimbulkan masalah dalam penentuan keturunan anak yang lahir di luar nikah dan nama baik keluarga. Oleh karena itu batas usia dalam pernikahan secara tidak langsung berperan dalam menghasilkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Berikut adalah tujuan dari pernikahan yaitu:<sup>48</sup>

- a. Melaksanakan libido seksualitas Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya pada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya. Pernyataan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 223:


  
 نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
   
 وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu, bagaimana saja yang kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuiNya. Dan berikan kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Al Baqarah: 223).

---

<sup>48</sup> Badrul Munir dan Tengku Ahmad Shafiq. "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003: Analisis perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Marriage age limit in selangor state Islamic family law 2003: Analysis of maqasid shari'a perspective)." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 3.2 (2019), hlm. 271-294.

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.<sup>49</sup> Seperti firman Allah SWT dalam surah (Asy-Syura ayat 49-50).

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ

الدُّكُوْرَ ۙ - ٤٩

Artinya:

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendak” (QS. Asy-syura: 49).

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Artinya:

“Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (QS. Asy-syura: 50).

Melihat dua tujuan di atas, Imam Al Ghazaliy dalam Ihya'nya tentang faedah pernikahan, maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

<sup>49</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hlm... 24.

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan lainnya yang di pandang penting adalah untuk menggapai ketenangan hidup, aman dan kedamaian. Al-Jurjawi dalam kitabnya. “*Hikmah Al-Tasyri’ wa Falsafatuh*”, menyebutkan bahwa hikmah pernikahan salah satunya adalah bahwa manusia itu sesuai dengan tabi’atnya cenderung kepada kasih sayang yang dapat membuat rasa senang dan aman. Keberadaan isteri pada umumnya menjauhkan kesedihan suami, dan membuat keteraturan hidup suaminya. Sebab, isteri dapat mengurus rumah tangga dengan baik dan memberi ketentraman.<sup>50</sup>

### 3. Landasan Hukum Pernikahan

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan

---

<sup>50</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 79-81.

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>51</sup>

Pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perubahan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019, disana disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, yang semula dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 disebutkan batas minimal umur untuk menikah bagi perempuan 16 tahun laki-laki 19 tahun.<sup>52</sup>

Penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia secara yuridis formal sudah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sejak 17 Agustus Tahun 1945. Namun, pembaruan baru dilaksanakan sejak di berlakukannya Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lahirnya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan babak baru dalam pengaturan hukum perkawinan yang bernuansa Indonesia, dan sekarang dilakukan pembaharuan lagi yaitu lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Lahirnya Undang-Undang tentang perkawinan ini merupakan kompromi dan kesepakatan wakil rakyat di DPR dan pemerintah yang tidak bertentangan dengan semua agama di Indonesia, sehingga undang- undang ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia (bersifat unifikasi).<sup>53</sup>

Undang- Undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak

---

<sup>51</sup> Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hlm. 225-226.

<sup>52</sup> <https://peraturan.bpk.go.id>, *Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Jakarta:2019) di akses pada tanggal 22 April 2022.

<sup>53</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011), hlm. 60.

perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Selain itu, undang-undang ini juga menentukan batas umur selain ketentuan 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-Undang Perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>54</sup>

#### 4. Faktor Pemicu dan Dampak Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu:<sup>55</sup>

1. Ekonomi: Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya di kawinkan dengan orang yang di anggap mampu.
2. Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.
3. Faktor orang tua: Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat berlebihan sehingga segera mereka mengawinkan anaknya.
4. Media massa: Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.
5. Faktor adat: Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

#### 5. Dampak pernikahan dini

Dampak perkawinan usia dini akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri,

---

<sup>54</sup>Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Bab ll pasal 7 tahun 1974 No.1*, (Tambahan Lembaran Negara No.27), hlm. 26.

<sup>55</sup> Soekanto Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Renika Cipta, 1992), hlm. 65.

terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampak pernikahan usia dini diantaranya:

a. Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

b. Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami guncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

c. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

d. Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.<sup>56</sup>

e. Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali

---

<sup>56</sup> Labib MZ, *Risalah Nikah Talak dan Rujuk*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya 2006), hlm. 36.

menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

f. Ketidaksetaraan jender

Merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi terutama kepada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Dan anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.

a. Dampak terhadap suami istri

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik

maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

b. Dampak terhadap anak-anaknya

Bagi orang yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang pihak.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Rina Yuliati, *Dampak Yang di Timbulkan Dari Pernikahan Dini*, (Madura: Universitas Trunojoyo, 2010), hlm. 5.

## **BAB TIGA**

### **PERAN PENYULUH AGAMA DI KEC. BUKIT DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Gambaran umum KUA di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan di peroleh data serta dukumen dukumen dari tata usaha maupun kepala KUA kec. Bukit tahun 2022 di sebutkan bahwa KUA Kec. Bukit adalah lembaga penyuluhan yang didirikan di kampung Paya Gajah, dalam perjalanan KUA Kecamatan Bukit dari 49 Tahun terakhir sampai saat ini telah di pimpin secara priodik di mulai dari Tahun 1973 hingga saat ini masing-masing Kepala KUA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarif Hamdi
2. Usman Shaleh
3. Drs.Al-Adian Ar
4. Drs.Mukhlis Jumala
5. Khairullah B.A
6. Hamdanul Arifin
7. Drs.Suhirman
8. Anwar MS S.Ag
9. Syaifullah S.Ag
10. Drs.Syuhada
11. Hamdanul Arifin

Tahun 1973 awal mula berdirinya KUA kecamatan Bukit, yang memiliki 1 gadung, gedung itu berada di kamung Paya Gajah. Adanya gedung tersebut sebagai

langkah awal dalam membina keluarga sakhiah mawaddah warrahmah di KUA kecamatan Bukit.<sup>58</sup>

## 2. Letak Geografis KUA

Posisi Kantor Urusan Agama terletak di belakang Kantor TNI di sebelah Makam umum tepatnya Jl. Babussalam-Uring Kp. Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, wilayah kecamatan Bukit yang merupakan wilayah tergolong dataran tinggi tanah Gayo dengan batasan-batasan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Syiah Utama
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Timang Gajah
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wih Pesam

Luas wilayah kerja yang terdiri dari 38 kampung yaitu kampung batin wih pongas, kampung blang ara, kampung blang sentang, kampung blang tampu, kampung bujang, kampung delung tue, kampung hakim tungul naru, kampung isaq busur, kampung kenawat redelong, kampung kute lintang, kampung panji mulia I, kampung panji mulia II, kampung pasar simpang tiga, kampung reje guru, kampung rembele, kampung sedie jadi, kampung tingkem asli, kampung tingkem benyer, kampung tingkem bersatu, kampung ujung gele, kampung uning bersah, kampung gunung teritit, kampung waq pondok sayur, kampung babussalam, kampung paya gajah, kampung kute tanyung, kamoung muluem, kampung delung asli, kampung pilar jaya, kampung serule kayu, kampung ureng, kampung mupakat jadi, kampung kute kereng, kampung blang panas, kampung mutiara baru, kampung bukit bersatau, kampung godang, kampung karang

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Hamdanul Arifin Kepala KUA Kecamatan Bukit 08 April 2022.


rejo. Semua itu termasuk dalam wilayah Kecamatan Bukit, sementara itu luas wilayah Kecamatan Bukit adalah 121.41 Km.<sup>59</sup>

### 3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bukit

KUA Kecamatan Bukit adalah sebuah lembaga yang membangun keluarga sakinah, dan juga berperan sebagai pembimbing umat dari segi keagamaan, KUA Kec. Bukit memiliki struktur organisasi sebagai system penggerak dalam rangka mengwujudkan visi dan misi KUA tersebut berikut struktur KUA Kecamatan Bukit:



**STURUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH**



<p>PELAKSANAAN KEMASJIDAN WAKAF DAN HISAB RUKYAT</p>	<p>PELAKSANAAN PEMBINAAN SYARI'AH BIMBINGAN KELUARGA SAKINAAH DAN HAJI</p>
<p><u>Drs. SYAHRIR</u></p> <p>NIP:196312912003021003</p>	<p><u>NURHASANAH</u></p> <p>NIP:197201161999031001</p>
<p><u>IKHLAS RIDHO</u></p> <p>NIP:198003142011012011</p>	<p><u>ELI SANTI</u></p> <p>NIP:198703142011011012</p>
<p><u>SAIFUL BAHRI</u></p> <p>NIP:197201161999031001</p>	<p><u>INDAH FAJAR ALFI</u></p> <p>NIP:19720116199904100</p>
<p>PELAKSANAAN PENYULUHAN PRODUK HALAL ZAKAT &amp; INFAK</p>	
<p><u>MASNA DEWI</u></p> <p>NIP:197201161999031001</p>	
<p><u>WAHDALIA</u></p> <p>NIP:197703142011011011</p>	
<p><u>KHAIRUL DIANSYAH</u></p> <p>NIP:197901161999031003</p>	

Sumber data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah  
2022

#### 4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bukit

Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:

##### 1. Visi

Unggul dalam pelayanan dan membimbing umat yang terwujudnya masyarakat yang taat beragama.

##### 2. Misi

Misi dari KUA Kec. Bukit Kab. Bener Meriah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk.
- b. Melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, pangan halal, perwakafan, kemasjidan, zakat dan wakaf.
- c. Meningkatkan kerja sama lintas sectorial dan kemitraan.

MOTTO : Pelayanan cepat bila ketentuan tepat

JANJI : Melayani dengan cepat, tepat, ramah dan professional.

#### 5. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kecamatan Bukit

Table 1. Data Penduduk Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Tahun 2021

NO	NAMA DESA	JUMLAH					
		PENDUDUK			KEPALA KELUARGA		
		L	P	L+P	L	P	L/P
1	Batin Wih Pongas	314	336	650	144	32	176
2	Blang Ara	122	123	245	59	13	72
3	Blang Sentang	696	747	1443	337	73	410

4	Blang Tumpu	368	373	741	175	29	204
5	Bujang	298	316	614	148	18	166
6	Delung Tue	500	475	975	244	44	288
7	Hakim Tungul Naru	356	337	693	162	22	184
8	Isaq Busur	108	122	230	56	18	74
9	Kenawat Redelung	491	458	949	227	45	272
10	Kute Lintang	398	376	774	190	26	216
11	Panji Mulia I	678	650	1328	346	49	395
12	Panji Mulia II	255	267	522	128	18	146
13	Pasar Simpang Tiga	624	578	1202	280	56	336
14	Reje Guru	538	518	1056	252	45	297
15	Rembele	575	567	1142	289	42	331
16	Sedie Jadi	278	302	580	149	19	168
17	Tingkem Asli	433	449	882	205	46	251
18	Tingkem Benyer	254	241	495	115	17	132
19	Tingkem Bersatu	603	611	1214	278	66	344
20	Ujung Gele	294	274	568	143	26	169
21	Uning Bersah	288	266	554	136	22	158
22	Gunung Teritit	558	575	1133	274	64	338
23	Waq Pondok Sayur	378	396	774	189	30	219
24	Babussalam	233	250	483	105	23	128
25	Paya Gajah	306	268	574	130	21	151
26	Kute Tanyung	278	295	573	129	31	160
27	Meluem	127	123	250	59	6	65
28	Delung Asli	401	358	759	182	30	212
29	Pilar Jaya	143	143	286	67	8	75
30	Serule Kayu	350	350	700	167	26	193
31	Uring	161	171	332	82	15	97

32	Mupakat Jadi	287	280	567	139	25	164
33	Kute Kering	204	214	418	103	20	123
34	Blang Panas	303	312	615	142	23	165
35	Mutiara Baru	170	169	339	77	22	99
36	Bukit Bersatu	146	133	279	66	11	77
37	Godang	149	139	288	69	17	86
38	Karang Rejo	680	666	1346	379	27	404

Sumber data: KUA Kecamatan Bukit Kab. Bener Meriah

## 6. Data Pernikahan dan Pernikahan Dini Kabupaten Bener Meriah

Table 2. Data Pernikahan Tahun 2021

N O	BULAN	NIKAH	TALAK	CERAI	RUJUK	JML
1	JANUARI	25				25
2	FEBRUARI	27				27
3	MARET	38				38
4	APRIL	18				18
5	MEI	20				20
6	JUNI	29				29
7	JULI	22				22
8	AGUSTUS	14				14
9	SEPTEMBER					
10	OKTOBER					
11	NOVEMBER					
12	DESEMBER					
JUMLAH		193				193

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan KUA Kec. Bukit

Table 3. Data Desepensasi kawin per Kecamatan Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jumlah Perkara	Persentase
1	Bandar	9	20%
2	Bener Kelipah	1	2,22%
3	Bukit	9	20%
4	Gajah Putih	5	11,11%
5	Mesidah	0	0%
6	Permata	9	20%
7	Pintu Rime Gayo	0	0%
8	Syiah Utama	8	17,78%
9	Timang Gajah	8	17,78%

Table 4. Data Desepensasi kawin per Kecamatan Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jumlah perkara	Persentase
1	Bandar	8	17,78%
2	Bener Kelipah	0	0%
3	Bukit	14	31,11%
4	Gajah Putih	1	2,22%
5	Mesidah	1	2,22%
6	Permata	9	20%
7	Pintu Rime Gayo	1	222%
8	Syiah Utama	1	2,22%
9	Timang Gajah	5	11,11%
10	Wih Pesam	5	11,11%

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Simpang Tiga  
Redelong Tahun 2021

## 7. Agama

Membahas tentang status agama yang ada di Aceh, masyarakat di dataran tinggi tanoh gayo yaitu terutama di kec. Bukit kab. Bener Meriah yaitu mayoritas beragama Islam, hal ini dengan di tandai dengan banyaknya sarana masjid sebagai tempat sarana beribadah. Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meiah salah satu menaati Syri'at Islam yang di tegakkan sesuai dengan qanun-qanun yang ada di Aceh.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini dan Akibatnya Pernikahan Dini di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah**

Setiap makhluk hidup diciptakan dengan cara berpasang-pansangan saling melengkapi satu sama lain. Istilah ini secara harpiah akan berjalan secara baik dengan cara melakukan perkawinan, saat menata terjadinya keluarga sakinah. Intinya keluarga adalah usaha agar mendapatkan kebahagiaan serta kesuksesan dalam kehidupan, sebuah keluarga terbentuk melalui mengabungkan rasa cinta dan kasih sayang serta kesukaan antara 2 makhluk dari berbagai macam yang terus membagikan pengasuhan, rasa cinta dan kehangatan untuk semua individu keluarga (nasab). Semua jelas mengelembung ke minatnya masing-masing manusia supaya hidupnya jauh lebih baik dan bahagia serta makmur.

Secara hukum pemerintahan RI sudah menjelaskan bahwa berdasarkan UU No 16 tahun 2019 yang berbunyi “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita harus mencapai usia 19 tahun”. Sedangkan yang melakukan pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan tersebut dinamakan pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perniakahan dini antara lain yaitu karena kurangnya sosialisasi UU pernikahan kepada masyarakat, pergaulan bebas, kurangnya pendidikan, ekonomi lemah dan banyak faktor lainnya namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

keempat faktor tersebutlah yang melatar belakangi seseorang melakukan pernikahan dini.

Berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah hasil penelitian penulis yakni:

#### 1. Kurangnya sosialisasi UU No 16 Tahun 2019

UU Nomor 16 Tahun 2019 sudah menyesuaikan dengan komponen ataupun pengaturan hukum yang taat serta keyakinan dari semua lapisan masyarakat. UU ini mengatur tentang umur yang berkaitan dengan pernikahan dengan mengubah sesuai dengan perkembangan zaman. Di antara standar UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah memberi penjelasan bawasannya alasan pernikahan ialah supaya keluarga memberi yang terindah kepada keluarganya yang saling memberi kasih sayang satu sama lain. Pernikahan dikatakan penting jika itu dilakukan dengan menyetujui hukum masing-masing dan tiap pernikahan perlu dicatat menyetujui kontrol hukum sebagai dasar berlakunya suatu hukum. Menurut salah satu masyarakat yang peneliti wawancarai yaitu ibu Juraini mengatakan: masyarakat kebanyakan tidak mengetahui batasan umur tidak adanya sosialisasi penyuluh agama di sebagian kampung mengenai UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan, karena dari itu banyak yang tidak mengetahui batas usia pernikahan menurut UU.<sup>60</sup>

Masyarakat gayo yang ada di Kec. Bukit bermayoritas perkerjaan adalah petani yang biasa di sebut dengan dataran tinggi tanah gayo tidak bisa kita pungkiri bahwa keseharian masyarakat gayo itu hampir setiap hari ke kebun untuk menafkahi keluarganya dan sebagian berada di wilayah perdesaan dalam, jadi akses para penyuluh agama untuk menyuluh UU No 16 Tahun 2019 sangatlah lemah di bagian perdesaan terpencil tersebut.

Menurut Kepala KUA Kec. Bukit yaitu Bapak Hamdanul Arifin mengatakan: kami telah melakukan penyuluhan di berbagai daerah perdesaan

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan ibu Juraini masyarakat kampung serule kayu 07 April 2022.

dengan tema keagamaan baik itu di majlis taklim maupun dalam acara sosialisasi baik itu di sekolah-sekolah dan lainnya salah satunya pembahasan adalah masalah batasan umur bagi pernikahan menurut UU No 16 Tahun 2019. Di kec. Bukit tapi sebagian masyarakat yang hanya merespon kebanyakan masyarakat hanya mengikuti kegiatan sehari-harinya yaitu ke kebun untuk menafkahi keluarganya, jadi dari itu penyebab mereka tidak mengetahui adanya batasan umur pernikahan.<sup>61</sup>

## 2. Pergaulan Bebas

Istilah pergaulan bebas bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat, tanpa melihat jenjang usia kata pergaulan bebas sudah sangat populer, artinya ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas maka arah pemikirannya adalah tindakan yang terjadi di luar koridor hukum yang bertentangan terutama bagi aturan tentang agama.

Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan kehidupan, nilai-nilai yang ada pada masyarakat dan juga dapat merugikan bagi diri sendiri dan masyarakat.

Rata-rata pernikahan dini yang terjadi di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah disebabkan karena kecelakaan yaitu hamil di luar nikah. Kecelakaan sebelum pernikahan apalagi yang terjadi pada remaja yang masih di bawah umur akhirnya mengharuskan mereka untuk dinikahkan. Sebagian kasus ada yang tertangkap basah oleh masyarakat karena melakukan meseum atau melanggar syari'at Islam dan menurut adat yang berlaku, pasangan seperti ini harus segera di nikahkan oleh pihak keluarga dan yang paling berat lagi sesuai dengan hukum adat gayo di *parak* (di usir dari kampung). Menurut bang akmal S.H mengatakan: umumnya yang

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Hamdanul Arifin Kepala KUA Kecamatan Bukit 06 April 2022.

telah mengajukan dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah disebabkan karena telah melakukan hubungan suami istri akibatnya ialah telah hamil di luar nikah. Hampir 90% hamil di luar nikah atau telah melakukan hubungan suami istri sebsgsi alasan pengajuan dispensasi pernikahan.<sup>62</sup>

Kehidupan yang sangat canggih saat ini dan gaya hidup yang seba terbuka, dan menjadi gejala supaya bagaimana cara menjadi yang terdepanan. Dengan majunya teknologi saat ini berpengaruh kepada keadaan remaja pada zaman modern ini yang sering remaja tidak terkendalikan akibat pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan adat istiadat masyarakat.

Kita sebagai manusia sudah mengetahui bahwa pergaulan bebas salah satu bentuk awal terjadinya penyimpangan di dalam masyarakat yang mana kata "bebas" adalah melewati batas norma-norma. Masalah Pergaulan bebas ini juga sering kita dengar di mana-mana baik itu di lingkungan sekitar maupun media massa, sedangkan remaja adalah individu yang labil yang emosinya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar. Masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim tentang agama, dan ajakan teman-teman yang bergaul bebas.

Rata-rata pernikahan dini yang terjadi di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah disebabkan karena kecelakaan yaitu hamil di luar nikah. Kecelakaan sebelum pernikahan apalagi yang terjadi pada remaja yang masih di bawah umur akhirnya mengharuskan mereka untuk dinikahkan dalam kata lain sudah berhubungan layaknya suami istri dan tidak menyadari bahwa hal yang di perbuat tersebut adalah dosa besar.

Hal ini seperti yang diungkapkan salah satu penyuluh agama Islam di KUA Kec. Bukit yaitu Bapak Samsul Bahri mengatakan: Salah satu penyebab dari terjadinya hamil di luar nikah yaitu karena pergaulan bebas yang sudah

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Akmal S.H selaku Stap Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong 08 April 2022.

melewati norma-norma yang ada pada masyarakat, pemuda yang selalu mengikuti hawa nafsunya akhirnya salah dalam menggunakan hasrat.<sup>63</sup>

Hal lain juga disampaikan salah satu dari penyuluh agama di KUA Kec. Bukit yaitu Ibu Nasrah mengatakan: Pergaulan bebas, tidak adanya kesadaran untuk berpikir, selalu menuruti kesenangan-kesenangannya dan rata-rata yang nikah di bawah umur adalah yang sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan yang terjadi adalah hamil di luar pernikahan akhirnya terpaksa untuk dinikahkan.<sup>64</sup>

### 3. Kurangnya pendidikan

Banyak faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur melakukan akhir dari masa remajanya lebih cepat karena ada beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pendidikan yang sangat rendah baik itu orang tua maupun anak juga menjadi penentu dalam memahami pernikahan usia dini. Pendidikan agama menjadi benteng awal yang sangat berpengaruh besar bagi usia remaja untuk mengerti arti dari pernikahan dan jangan hanya melakukan pernikahan tanpa adanya kematang lahiriyah dan batiniyah.

Biasanya menikah dini terjadi disebabkan karena pengetahuan agama yang minim. Menurut bapak camat Kec. Bukit yaitu bapak Ismail mengatakan: ada beberapa alasan yang sangat menjadi pedoman bagi masyarakat gayo yang sesuai dengan adat istiadat terutama di Kec. Bukit, umumnya jika ada seorang anak yang hamil di luar nikah, sebagian di tangkap (*kedepeten*) oleh masyarakat setempat karena melakukan perbuatan mesum di satu rumah. Pada dasarnya orang tua malu dan paling tidak mungkin orang tua tidak mau menikahkan anaknya yang masih muda. Namun terpaksa harus dilaksanakan pernikahan karena anak sudah begaul dengan lawan jenisnya layaknya suami istri. Prilaku remaja yang saat ini didasari dengan faktor lingkungan, media massa yang sangat gampang bisa di

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Penyuluh Agama Kecamatan Bukit 06 April 2022.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Nasrah Penyuluh Agama Kecamatan Bukit 06 April 2022.

akses sehingga salah dalam menyalurkan hasrat seksual, kurangnya ilmu agama dan juga pendidikan seks bagi remaja, kesalahan orang tua dalam mendidikan anaknya dan banyak faktor lainnya.<sup>65</sup>

Kehidupan secara sosial, masyarakat Gayo dalam kehidupan sehari-hari merupakan masyarakat yang sangat kuat memegang teguh agama dan adat istiadat. Norma-norma adat yang bersumber dari agama yang berlaku dalam kehidupan keseharian dalam perilaku dan tabiat masyarakat Gayo. Adat *bersikemelen* atau dalam bahasa Indonesia norma-norma rasa malu yang tinggi, terpatri dalam setiap hati masyarakat gayo. Norma inilah yang membuat masyarakat gayo sangat merasa malu dan marah jika anak atau kerabatnya (*sudere*) terjerumus kedalam hal-hal yang di anggap aib dalam masyarakat dan akan menjadi buah bibir (*ulu nawah*) jika terjadi. Namun demikian pergeseran masa yang begitu cepat membuat sifat dan perilaku khususnya kaum remaja sangat cepat berubah. Hal ini didukung oleh akses dunia luar yang semakin terbuka dan pendidikan agama semakin berkurang. Filreasi dari diri sendiri dan orang tua menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan masa yang dinamis.

Pandangan-pandangan buruk terhadap yang melakukan pernikahan dini merupakan suatu aib bagi keluarga yang merasakan. Tradisi masyarakat gayo yang menjunjung tinggi agama dan adat istiadat sangat bertentangan dengan praktek perkawinan di bawah umur, sehingga tidak ditemukan adanya tradisi di dalam masyarakat untuk menikahkan anak mereka yang masih muda apalagi masih di bawah umur.

#### 4. Ekonomi Lemah

Ekonomi adalah hal yang mendasarkan bagi keluarga sebagai kebutuhan pokok dalam membiayai hidup. Penyebab terjadinya pernikahan dini di Kec. Bukit bukit karena masalah ekonomi. Orang tua terpaksa menikahkan anaknya

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Ismail Kepala Kantor Camat Kecamatan Bukit 08 April 2022.

karena menganggap dengan menikahkan anaknya akan mengurangi beban hidup mereka sesuai dengan pendapat bapak Jali mengatakan: Saya menikahkan anak saya karena tidak sanggup membiayai hidup keluarga, dengan menikahnya anak perempuan saya akan mengurangi beban hidup sedikit di dalam keluarga.<sup>66</sup>

## 1. Akibat Dari Pernikahan Dini

### a. Dampak positif bagi pasangan

Pernikahan dini menurut masyarakat gayo adalah berdampak negatif terhadap pasangan yang telah melakukannya dan ada juga yang berpendapat lain yaitu berdampak positif yaitu peneliti mewawancarai yang melakukan pernikahan dini yang bernama Rahmadi mengatakan: Setelah menikah rasa kedewasaan yang mulai muncul kepada diri saya, selain itu kami takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada kami jika kami tidak menikah maka kami akan memutuskan untuk menikah walupun kami belum cukup umur.<sup>67</sup>

Hal yang sama dikatakan oleh istri rahmadi yaitu Desi mengatakan: dampak yang baik dari pernikahan kami sebagaimana juga ada yang berdampak buruk dari pernikahan kami. Selain kami menjadi seorang istri dan suami, saya rasa kami sudah mahir dalam hal mendewasakan kami saat melakukan pernikahan dan kami juga sudah memiliki tanggung jawab saat ini karena sudah mempunyai buah hati, dan kami bahagia dengan keadaan saat ini, selain itu kami tidak ingin mempermalukan orang tua kami karena jika terjadi perzinahan di antara kami".<sup>68</sup>

Menurut ibu Kemala Sari Pernikahan yang dilakukan adalah untuk meringgankan beban orang tua dari segi ekonomi keluarga. Menurut Ibu Sri mengatakan: sependapat dengan pernyataan di atas pernikahan dini berdampak baik terhadap pasangan yang melakukan pernikahan dini yaitu rasa kedewasaan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan bapak Jali orang tua dari pelaku pernikahan dini 09 April 2022.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Rahmadi Pelaku Pernikahan Dini 07 April 2022.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Desi Pelaku Pernikahan Dini 07 April 2022.

mulai muncul kepada kedua pasangan dan terhindar dari zina dan pergaulan bebas yang saat ini sedang marak terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>69</sup>

#### b. Dampak Negatif

Dampak negatif yang sering terjadi di dalam pernikahan dini, pendapat sebagian masyarakat banyaknya dampak negatif ini menjadi dasar tidak boleh melakukan pernikahan dini karena banyak kemudratan yang mereka lakukan. Adapun Dampak negatif yaitu seperti dampak psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan, dan terhambatnya pendidikan bagi pelaku pernikahan dini.

##### a. Dampak Psikologis

Menurut Rahmadi pernikahan juga memiliki dampak negative Rahmadi mengatakan: Pada awal-awal pernikahan sering terjadi cek-cok sempat terjadi kesenjangan karena telah mempunyai beban dan tanggung jawab kepada istri dan setelah mempunyai anak, harus giat lagi bekerja, banyaknya perubahan ini sangat sulit bagi saya awalnya tidak mempunyai beban kini harus bertanggung jawab menanggung beban dalam keluarga.<sup>70</sup>

Pendapat tersebut juga di sampaikan oleh istri Rahmadi yaitu Desi mengatakan: Ia saya yang awalnya hanya seorang anak perempuan yang hanya bermain-main dengan teman-teman dan sekolah dan kini harus menanggung beban dan sekarang harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri sudah pasti kehidupan saya berbeda seperti biasa dan harus merubah keadaan harus fokus sama keluarga.<sup>71</sup>

Pada hakikatnya perubahan status dari seorang anak menjadi seorang istri atau suami tidaklah mudah terkadang terjadi perselisihan, artinya kematangan merupakan tujuan dari suatu pernikahan agar keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Jika seorang anak melakukan pernikahan di bawah umur

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Kemala Sari orang tua dari pelaku pernikahan dini 08 April 2022.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Rahmadi pelaku pernikahan dini 07 April 2022.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Desi pelaku pernikahan dini 07 April 2022.

biasanya tidak memahami apa yang akan menjadi fungsi suami dan istri di dalam berumah tangga.

b. Dampak Sosial

Pada umumnya pernikahan di gayo itu adalah hal yang sangat di bicarakan oleh masyarakat adapun yang baik di bicarakan juga apalagi yang sudah keluar dari norma-norma agama yang berlaku seperti halimah yang melakukan pernikahan karena hamil di luar nikah, Halimah mengatakan: Saya tidak mengadakan acara apapun di kampung saya karena asik mendengar pembicaraan orang-orang yang beranggapan pernikahan saya tidak baik.<sup>72</sup>

c. Dampak Ekonomi

Pernikahan dini juga berdampak negatif bagi keluarga karena ekonomi, awalnya yang melakukan pernikahan dini yaitu belum mampu menafkahi keluarganya karena masih ditingkat keremajaan, awalnya sebelum menikah hanya bermain-main dan sekolah kini telah berubah menjadi tanggung jawab keluarga baik itu istri maupun anak. Menurut bapak ilman warga kampung paya gajah, Ilman mengatakan: Biasanya yang terjadi pada awal pernikahan yang melakukan pernikahan dini beban hidup mereka dijatuhkan kepada orang tua kedua belah pihak.<sup>73</sup>

Menurut beberapa informan hal tersebut benar adanya terjadi karena si suami belum mampu membiayai hidup istri pada awal-awal pernikahan. Tapi dengan lama-kelamaan mereka sadar bahwa tidak sepenuhnya dari orang tua. Hal tersebut di sampaikan oleh Rahmadi. Pendapat serupa juga di sampaikan oleh suami dari Halimah yaitu Agus yang pada awalnya merasa membebani orang tua dan akhirnya mencari pekerjaan sendiri untuk kehidupan keluarga mereka. Menurut ibu yuliana mengatakan: Setelah menikah anak saya kadang-kadang

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Halimah pelaku pernikahan dini 07 April 2022.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Herman sebagai petue kampung 08 April 2022.

uang saku untuk istrinya dari saya karena anak saya belum mampu membiayai hidup istrinya dan masih belum pandai mencari uang.<sup>74</sup>

d. Dampak Kesehatan

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada psikis, ekonomi, sosial bahkan bagi keberlangsungan pernikahan. Tetapi juga berdampak negatif bagi kesehatan terutama kesehatan wanita (istri). Kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan resiko kesehatan pada wanita dan bayi. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih muda masa kembangannya terganggu.

e. Dampak Pendidikan terhadap anak

Pendidikan orang tua terhadap anak adalah sangat dibutuhkan karena baik dan tidaknya anak tergantung pada pendidikan orang tuanya. Pendidikan orang tua adalah yang pertama dan yang utama untuk anak-anaknya. Senada dengan perkataan Camat Kec. Bukit yaitu Bapak Ismail mengatakan: Pendidikan anak adalah sangat penting dan perlu karena generasi bergantung pada orang tuanya, kalau ditanya tentang implikasi terhadap pendidikan anak jelas ada, anak yang menikah dini minim pemahaman tentang bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar, banyak anak-anak kita telah salah pendidikan dari orang tua yang menikah dini, orang tua tidak sabar dalam hal menghadapi anaknya terutama seorang ibunya.<sup>75</sup>

Seorang ibu merupakan asset terbesar dalam hal mendidik anaknya sehingga besar kemungkinan anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang tidak mau mendengarkan kata-kata orang lain atau apatis, sehingga orang tua adalah orang yang akan menentukan baik dan buruknya generasi selanjutnya orang tua sebagai pendamping, orang tua sebagai pemberi nasehat bagi anaknya dan

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Yuliana orang tua dari pelaku pernikahan dini 09 April 2022.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Ismail Kepala Kantor Camat Kecamatan Bukit 08 April 2022.

keberhasilan seorang anak yang baik diawali dengan pendidikan orang tua yang baik.

Kesedihan yang sangat mendalam untuk generasi saat sekarang ini karena pendidikan orang tua sangat tidak diperhatikan sama sekali, padahal pendidikan orang tua itu pendidikan yang pertama dan utama. Seperti pendapat Halimah yang peneliti wawancarai, Halimah mengatakan: Dalam hal mendidik anak jika anak saya menangis saya cepat marah dan tidak banyak akal untuk menghadapi anak, tidak ada istilah seperti ibu guru di sekolah, karena memang tidak ada pengetahuan awal masalah pendidikan anak, mungkin jika ada ilmu terlebih dahulu saya sedikit tidaknya tahu cara bagaimana mendidik anak saya, tapi saya belum berilmu terkait hal itu.<sup>76</sup>

Penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini masih jauh dari kata sempurna. Sebagian besar diantara mereka masih belum mampu sepenuhnya memberikan pembelajaran, bimbingan, serta keteladanan yang baik bagi anak-anaknya, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mereka, dan juga kesibukan mereka masing-masing yang akhirnya menyebabkan kurangnya waktu untuk berkumpul bersama. Meskipun demikian, pada dasarnya mereka memperdulikan pendidikan anak. Namun, karena ketidakmampuan mereka, sehingga mereka menyerahkan kepada pihak sekolah untuk memberikan pendidikan kepada anaknya tersebut.

Pernikahan dini sangat berdampak pada pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberi kasih sayang terhadap anak, mental dan pikiran seorang anak diawali oleh didikan dari orang tua yang terpenting jika anak kurang didikan dari orang tua maka anak disebut juga kurang kasih sayang dari orang tua, biasanya orang yang melakukan pernikahan dini masih memikirkan dirinya sendiri.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Halimah pelaku pernikahan dini 08 April 2022.

### **C. Upaya Yang dilakukan Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah**

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental dan rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Jika pertanyaan yang di ajukan adalah bagaimana efektivitas Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit dalam sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka jawabannya adalah dari bagaimana proses dari sosialisasi itu dan taraf sejauh mana keberhasilan sosialisasi tersebut. Tolak ukur efektivitas dalam penelitian ini mengacu kepada tiga hal, yaitu:

#### **a. Pencapaian tujuan**

Sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit memiliki tujuan yaitu: menekan angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bukit sehingga bisa meminimalisir dampak dari pernikahan di bawah umur demi

terbentuknya kehidupan rumah tangga sakinah. Akan tetapi berdasarkan data yang ada, angka pernikahan dini di Kecamatan Bukit meningkat secara signifikan pasca disahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tercatat kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bukit pada tahun 2021 mencapai angka kasus 14, dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya terdapat 9 kasus.

b. Integrasi

Penyuluh Agama Islam KUA Bukit terdiri dari delapan orang yang masing-masing berbeda tupoksi bidang penyuluhannya. Dalam mewujudkan visi dan misi Penyuluh Agama Islam, setiap anggota saling berintegrasi antara satu dengan yang lain. Meskipun setiap anggota menjalankan tupoksinya masing-masing yang sudah menjadi tanggung jawabnya, namun setiap anggota diharuskan dapat menguasai semua materi bidang penyuluhan yang ada karena setiap anggota memiliki wilayah penyuluhan yang berbeda-beda. Sosialisasi batas usia perkawinan tentu menjadi tupoksi Bidang Keluarga Sakinah yang dipegang oleh Nurhasanah. Bidang Keluarga Sakinah berintegrasi dengan bidang yang lain sehingga sosialisasi batas usia perkawinan bisa dilakukan oleh semua anggota Penyuluh Agama Islam dan terlaksana secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Bukit. Akan tetapi dalam praktiknya, masih ada dari anggota Penyuluh Agama Islam yang belum melaksanakan sosialisasi perubahan batas usia perkawinan, sehingga sampai saat ini masih terdapat beberapa wilayah Kecamatan Bukit yang belum pernah mendapatkan sosialisai tersebut. Penyuluh Agama Islam juga berintegrasi dengan majelis-majelis yang sudah terbentuk di masyarakat dalam mensosialisasikan perubahan batas usia perkawinan seperti majelis taklim, majelis yasinan, majelis sholawat, dan majelis tahlil, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan Penyuluh Agama Islam dalam mengumpulkan masa. Namun disisi lain, tidak ada proses integrasi dengan

organisasi masyarakat yang beranggotakan para remaja misalnya dengan karang taruna, remaja masjid, dan sebagainya. Padahal sasaran yang terpenting dari sosialisasi perubahan batas usia perkawinan tidak hanya para orang tua tapi juga para remaja.

c. Adaptasi

Berkaitan dengan adaptasi Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas yang dimiliki Penyuluh Agama Islam KUA Bukit dalam menunjang kinerjanya cukup minim. KUA Bukit memberikan fasilitas berupa ruangan khusus untuk Penyuluh Agama Islam yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat melakukan koordinasi antar anggota dan sebagai tempat menerima masyarakat yang ingin melakukan konsultasi. Pemerintah Desa dan masyarakat juga memberikan fasilitas kepada Penyuluh Agama Islam yakni berupa izin pelaksanaan penyuluhan di majelis-majelis yang ada di masyarakat. Berdasarkan segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), anggota Penyuluh Agama dipilih sesuai dengan kompetensi pemahaman materi penyuluhan, sehingga memang layak dalam bidangnya. Sejalan dengan perkembangan teknologi, beberapa penyuluh juga sudah terbiasa memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan penyuluhan.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum. Berikut adalah upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah:

a. Penyuluhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Salah satu upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam mengurangi tingkat pernikahan usia dini di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah ialah

dengan cara melakukan penyuluh undang-undang pernikahan, membuat jadwal-jadwal tertentu yang dilakukan penyuluh untuk mengatur waktu untuk mengsosialisasikan undang-undang No.16 Tahun 2019 ke desa-desa yang berada di Kec. Bukit agar masyarakat mengetahui tentang aturan dan batasan pernikahan agar tidak terjadi lagi pernikahan dini.

Ada beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan Penyuluh Agama seperti pagajian, majlis taklim, dan berbagai seminar kesehatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Kec. Bukit agar dapat mencegah pernikahan di bawah umur. Hal ini juga disampaikan Kepala KUA Kec. Bukit yaitu Bapak Hamdanul Arifin mengatakan: Angka pernikahan usia dini dalam satu tahun terakhir yaitu sebanyak 14 pernikahan dini maka dari itu kami masih saja di lema dengan pernikahan dini ini padahal kami sudah melakukan semaksimal mungkin pekerjaan kami untuk memberikan penerangan tentang undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang peraturan batasan umur pernikahan dan memberikan penjelasan tentang baik buruknya pernikahan, tetapi masih aja ada juga yang melakukan dan kebanyakannya adalah yang hamil di luar pernikahan dan terpaksa harus dinikahkan oleh pihak keluarga.<sup>77</sup>

#### b. Penolakan Calon Pengantin di Bawah Umur

Pengajuan perkara permohonan dispensasi di buat dalam bentuk permohonan (*voluntair*). Putusan dari pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hasil penelitian menghasilkan bawasannya KUA Kec. Bukit Kab. Bener Meriah menolak pengajuan pernikahan apabila diketahui belum cukup umur yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 baik

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Hamdanul Arifin Kepala Kantor Urusan Agama 08 April 2022.

itu calon pengantin perempuan belum cukup umur maupun calon pengantin laki-laki. Jika kondisi sudah hamil apa boleh buat maka KUA tidak bisa mencegah sehingga pengantin harus mengajukan dispensasi umur ke Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan sidang. Jika hasil keputusan sidang oleh mahkamah syar'iyah di izinkan maka KUA dapat menjalankan proses pernikahan tersebut dari surat yang telah dilampirkan. Sebaliknya, jika calon pengantin datang ke KUA dengan umur yang kurang yaitu di bawah umur 19 tahun tetapi tidak ada alasan mendesak yang mendasari untuk melangsungkan pernikahan maka pihak KUA menolak tanpa adanya sidang.

Hal ini juga di jelaskan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bukit Kab. Bener meriah yaitu Bapak Hamdanul Arifin mengatakan: Bahwa setiap yang mengajukan pernikahan tidak memenuhi syarat yang tertera sesuai dengan hukum kami tolak. Peradilan Agama dalam hal perkawinan mempunyai wewenang atas keabsolutan mengenai proses perceraian dan pencatatan, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>78</sup>

Penolakan calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Kec. Bukit kepada pasangan yang tidak memenuhi syarat perkawinan salah satunya adalah umur yang belum sampai usia pernikahan yaitu 19 baik untuk laki-laki maupun perempuan dan dapat memberikan penegasan bahwa melangsungkan pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan perlu adanya kematangan jiwa dan raga agar keluarga bisa menjadi sakinah.

### c. Peran Orang Tua

Anak adalah anugrah dari sang pencipta, orang tua yang melahirkan anak harus bertanggung jawab terutama dalam soal mendidiknya, baik ayah sebagai kepala keluarga maupun ibu sebagai pengurus rumah tangga. Keikutsertaan orang tua dalam mendidik anak merupakan awal keberhasilan orang tua dalam

---

<sup>78</sup> Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor), Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM No. 1 Vol. 26 Januari (2019).

keluarganya apabila sang anak menuruti perintah orang tuanya terlebih lagi sang anak menjalani didikan sesuai dengan perintah agama.

Rusaknya moral sang anak bisa diakibatkan salah satu kesalahan dari orang tuanya seperti dalam hal mendidik anak terlalu keras. Keluarga yang sedang bermasalah (*broken home*). Hal tersebut dapat membuat anak menjadi orang yang temperamental. Kebanyakan dari orang tua tidak memikirkan dan menyadari bahwa hal seperti ini sangat berpengaruh kepada kondisi anak dan mengganggu mental sang anak.

Dalam era modernisasi sekarang ini, peran penting orang tua sangat dibutuhkan. Berkenaan dengan perkembangan kecanggihan teknologi. Sesuatu yang tidak dapat dihindari bahwa teknologi berkembang dengan pesat sehingga penggunaannya banyak digunakan tidak semestinya, Teknologi IT yang paling sering digunakan para anak muda sekarang adalah akses internet yang mudah ditemui, padahal pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang anti pornoaksi dan pornografi tapi masih saja mereka kerap mengakses konten yang berbau negatif. Yang jelas dapat merusak moral sang anak. Teknologi canggih yang semestinya diciptakan untuk menambah wawasan malah berakibat pada moral yang jelek.

Sesuai dengan pendapat warga Kampung Bale Atu yaitu Bapak Risdawanto mengatakan: Hal yang terindah bagi anak adalah peran orang tua terhadap anak, bagaimana anak itu bisa berkelakuan baik dan bermamfaat bagi orang banyak yaitu sebagai dasar ialah peran dari orang tua tersebut jika orang tua itu tidak berperan dalam hal itu maka akan bisa terjadi kekacauan dalam keluarga di kemudian kelak.<sup>79</sup>

Orang tua harus sangat berperan terhadap anaknya apalagi di usia remaja, selagi dia memang sudah bertumbuh menjadi dewasa pada saat ini banyak yang tidak bisa terkontrol oleh keadaan, sangat mudahnya terpegaruh mental dan

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Risdawanto tokoh agama Kampung Bale Atu 09 April 2022.

emosinya. Orang tua adalah salah satunya daya yang mendorong anak menjadi lebih baik, baik itu dari segi kerukunan agamanya maupun dari segi yang lain. Orang tua merupakan orang yang pertama bagi seorang anaknya.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka penulis dapat merangkul dalam sebuah kesimpulan yaitu:

1. Pernikahan dini yang terjadi di Kec. Bukit dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu kurangnya sosialisasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019, pergaulan bebas, kurangnya pendidikan, hamil di luar nikah, dan ekonomi lemah. Akibat dari pernikahan dini di sisi positif adalah pasangan cepat dalam pendewasaan diri dan takut akan berbuat zina. Dampak negatif yang di rasakan sangat banyak yaitu, dampak psikologis, dampak sosial, dampak ekonomi, dampak kesehatan dan pendidikan terhadap anak. Adapun harus berlangsungnya pernikahan dini disebabkan karena sudah hamil di luar pernikahan.
2. Upaya-upaya Penyuluh Agama di Kecamatan Bukit dalam mencegah pernikahan dini adalah dengan cara memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat, menolak jika pasangan di bawah umur, dan peran orang tua yang sangat penting dalam mencegah pernikahan dini.

### **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran untuk KUA Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, yakni harus lebih giat meningkatkan kualitas penyuluhan maupun sosialisasi terkait pendidikan seks, reproduksi, pernikahan dan dampak dari pernikahan di bawah umur kepada masyarakat terutaa kepada remaja.
2. Saran untuk Penyuluh Agama yang berada di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk lebih meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi melalui pecerahan keagamaan yang baik ke wilayah-

wilayah yang belum terjangkau dan masih minim terhadap pengetahuan dalam segi pernikahan maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan keagamaan dan Undang-Undang perkawinan. Perlu kiranya dilakukan sosialisasi di mulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat desa. Para penyuluh tetaplah berwewenang menyampaikan dan menyiarkan materi pernikahan, dibutuhkan kesabaran untuk mengsejahterakan masyarakat sehingga tujuan dapat berhasil.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, *Nikah Muda*, Jakarta: Prenama Media, 2017
- Alam Nur Hidayat, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur” IAIN Metro 2020
- Al-Azhar Mudzakarrah, *Perkawinan di Bawah Umur* Jakarta: Prenama Media, 2000
- Aminudin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)*, Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM No. 1 Vol. 26 Januari 2019
- Arifin Arifin, *Pendidikan Agama Islam*, Jogjakarta: CV. Budi Utama, 2014
- Az-Zuhayli Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Juz III Damaskus: Dur al-Fikr, 2005
- Bastomi Bastomi. “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989
- Fathoni Abdurrahman, *Metedeologi penelitian*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Fatimah Siti, Skripsi “*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Semarang*: Universitas Negeri Semarang 2009
- Ghazaly Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2010
- Hadi Abdul, “Pencegahan Nikah Usia Dini Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah” UIN Ar-Raniry 2019
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hamsi Risal, “*Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga di Desa Tampe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone*”, Skripsi Makassar: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2014
- Hanafi Agustin, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2014
- Hariato Budi, *Peran Badan Penasehat Pembina dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah di Aceh Singkil)* UIN Ar-Raniry 2020

- <http://jdih.menpan.go.id>, *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*, di akses pada tanggal 17 November 2022
- <https://peraturan.bpk.go.id>, *Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Jakarta:2019
- <https://www.bkkbn.go.id>, *Nikah Muda*, diakses 2 Maret 2022 *Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia*, 2016
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian*, Jakarta: Departemen Agama, 2020
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian*. Jakarta: Departemen Agama, 2020
- Kemendriaan Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan*, Bidang Penerangan Agama, Zakat dan Wakaf, 2015
- Kemendriaan Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet II: Makassar Halim 2013
- Kemendriaan Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*
- Kemendriaan Agama RI, *Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*, No, 517 Tahun 2011
- Kemendriaan Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kantor*, Jakarta: 2011
- Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Kusnawan Aep, *Urgensi Penyuluhan Agama*, Jurnal ilmu Dakwah Vol. 5, 2011
- M. Dlori Mohammad, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Jogjakarta: Media Abadi, 2005
- M. Dlori Mohammad. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Jogjakarta: Media Abadi, 2005
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian AlQur`an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2011
- Mubarok Achmad, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 2002
- MZ Labib, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya 2006
- Nasrullah Ahmad Dade, *Peran KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor* Universitas Hidayatullah Jakarta, 2014

- Nasrullah Ahmad Dede, "Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor" UIN Syarif Hidayatullah 2014
- Nurjannah Rafaidah ddk, penyuluh dan pengetahuan tentang pernikahan usia muda Jurnal, Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 8 No. 2, September 2013
- Nurlina, Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum di Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues).Uin Ar-raniry 2018
- Musliamin, *Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat Kecamatan Tanete Riaantang Timur Kabupaten Bone*, Universitas Hasnuddin Makasar: 2019
- Pasal 7 ayat (1), *Undang-Umdang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tahun 2019
- Purwanto Purwanto, *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Umat*, Bandung: 2016
- Republik Indonesia, "*Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Bab II pasal 7 tahun 1974 No.1*" Tambahan Lembaran Negara No.27
- Rohmat. "Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)".Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Savendra Dian Aggi, "Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga studi kasus di Desa Benarjo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur" IAIN Metro 2020
- Sholihin Zainal, *Panduan Penyuluh Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1987
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Renika Cipta, 1992
- Subagio H., *Penerangan Agama Islam dan Peran Serta Umat Dalam Penerangan Agama*, Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 1995
- Sulistiani Neti, Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah, Jurnal Alhadharah Vol. 17, 2018
- Sulistiani Neti, *Penyuluh Agama* diakses 5 maret 2022
- Suma Amin Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Sumber Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah 2022
- Syafa'ah Mamik, *Etika Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam Materi Diklat Penyuluh Agama Ahli Muda*, Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya, 2020
- Tengku Ahmad Shafiq dan Badrul Munir, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003: Analisis perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Marriage age limit in selangor state

- Islamic family law 2003: Analysis of maqasid shari'a perspective)." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2019
- Tommi Jaffisa, "*Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Barat*", Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darmawangsa, 2021
- V. Indah Sri Pinasti, Rumekti dan Martyan Mita, *Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Pernikahan Dini*, Jurnal Pendidikan Sosiologi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta 2016
- [www.simbi.kemenag.go.id](http://www.simbi.kemenag.go.id), *Penerangan Agama Islam Bimbingan Penyuluh Agama Islam*, (pedoman penyuluhan pengembangan menteri penyuluhan agama Islam) Jakarta: 2018
- Yuliati Rina, *Dampak Yang di Timbulkan Dari Pernikahan Dini*, Madura: Universitas Trunojoyo, 2010
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008



# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## Daftar Pribadi

- Nama : Iwandi
- Nik : 1117020102000001
- Tempat /Tanggal Lahir : Pancar Jelobok, 01 Februari 2000
- Kec/Kab : Pancar Jelobok, Bener Meriah
- Alamat Sekarang : Tungkop, Darussalam, Aceh Besar
- Jenis Kelamin : Laki- Laki
- Motto Hidup : Bintang tidak akan bersinar tanpa adanya kegelapan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Pendidikan Terakhir : SMA N 1 Pintu Rime Gayo
- Hp : 082247004246
- Email : [iwanilbk@gmail.com](mailto:iwanilbk@gmail.com)
- Email Kampus : 170101048@student.ar-raniry.ac.id.
- Facebook : Iwan
- Instagram : Iwand\_01

## Pendidikan Formal

- SD N Pancar Jelobok (2005-2011)
- SMP N 1 Pintu Rime Gayo (2011-2014)
- SMA N 1 Pintu Rime Gayo (2014-2017)
- Mahasiwa Prodi Hukum Keluarga Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya semoga dapat digunakan seperlunya terima kasih.

Hormat saya

Iwandi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 993/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut,  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
b. Nahara Eriyanti, M.H.  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i).

**Nama** : Iwandi  
**NIM** : 170101048  
**Prodi** : HK

**Judul** : Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 21 Februari 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 486/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong
2. Kepala Kemenang Bener Meriah
3. Kepala KUA Bukit
4. Camat, Kecamatan Bukit

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IWANDI / 170101048**

Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Pancar jelobok, kec.pintu rime Gayo kab.bener meriah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini Studi Kasus Kec. Bukit Kab. Bener Meriah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 22 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 Juni 2022*

Dr. Jabbar, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENER MERIAH  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUKIT  
Jalan Babussalam – Simpang Uring, Simoang Tiga Redelong, Kode Pos 24581

Nomor : B-412/Kua.01.19.01/pw.00.1/09/2022 08 September 2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Yth.  
Kepala Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan berkenaan dengan surat bapak nomor: 486/Un.08/FSH./PP.00.9/01/2022 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa, benar mahasiswa yang bernama:

Nama/NIM : IWANDI/170101048  
Semester/Jurusan : X/Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat : Desa Pancar Jelobok, Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit dari tanggal 06 April 2022 s/d 10 Mei 2022 dengan judul " Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini Studi Kasus KUA Kec. Bukit Kab. Bener Meriah".

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terima kasih.

Kepala KUA Kecamatan Bukit

  
Hamdanul Arifin Lingga, S. Ag

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



Wawancara dengan Bapak Hamdanul Arifin Lingga Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bukit Kab. Bener Meriah



Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri, S. Ag. Selaku Penyuluh Agama Kec. Bukit Kab. Bener Meriah.



Wawancara dengan Bang Akmal S.H selaku Staf Mahkamah Syar'iah  
Simpang Tiga Redelong



Photo bersama dengan pegawai KUA Kecamatan Bukit Kabupaten  
Bener Meriah



Wawancara dengan Rahmadi pelaku pernikahan dini



## VERBATIN WAWANCARA

NO	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagiman upaya-upaya yang dilakukan penyuluh agana dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
2	J	Memberikan penyuluhan di masjid taklim memberikan penjelasan mengenai usia pernikahan yang di katakann pernikahan dini adalah yang dibawah 19 Tahun. Pengontrol anak yang terpenting adalah orang tua dalam keseharian anak harus mengawasi aktivitas anak, memberikan materi di sekolah terkait pernikahan dini.
2	T	Bimbingan seperti apa yang dilakukan penyuluh agama agar dapat mencegah pernikahan dini?
3	J	Dari pengalaman bisa kita beri contoh banyak kasus-kasus pernikah dini yang ekonominya hanya terbatas, ibdahnya tidak jelas, usaha pada suami tidak jelas dan melaluai penyluh agama adanya bimbingan untuk pencerahan masyarakat akan sadar bahwa pernikaaahan dini itu mempunyai dampak negatif yang banyak mulai dari ekonomi lemah, pendidikan lemah, dan juga rentan dengan perceraian karena masing masing orang yang melakukan pernikahan belum matang cara berpikirnya dan fungsi dia sebagai suami-istri dia yang melakukan pernikah dini belum tau. Banyak juga yang mengadu ke konsultan di KUA terkait pernikahan dini.
4	T	Pendapat penyuluh agama terkait dengan pernikahan dini?
5	J	Kami sangat tidak setuju dengan pernikahan dini karena dari segi kematangan pribadinya dan pemerintah sudah menetapkan

		<p>bahwa umur untuk yang ingin menikah baik itu laki-laki ataupun perempuan yaitu 19 Tahun dan penyuluh agama di sini sangat setuju terhadap umur yang ditentukan itu. Alasannya mengapa kami setuju karena banyak dampak buruk terhadap pernikahan dini tersebut makanya kami dari penyuluh menolak akan pernikahan dini di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah.</p>
6	T	<p>Apa saja faktor terjadinya pernikahan dini di Kec. Bukit?</p>
7	J	<p>Ada beberapa kasus pernikahan yang terjadi di Kec. Bukit yaitu dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu: pergaulan bebas, media massa, adanya kebebasan dari orang tua sama dengan pendidikan orang tua yang baik bagi seorang anak.</p>
8	T	<p>Apakah dengan adanya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 akan meminimalisir pernikahan dini di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah?</p>
9	J	<p>Undang-Undang itu memang salah satu menjadi alasan supaya pernikahan itu betul perlu penekanan dari segi umurnya dan itu sangat bagus, karena di umur 19 itulah dianggap kematangan bagi seseorang yang ingin menikah, dan yang kurang dari 19 Tahun biasanya belum mengerti tentang kehidupan menikah itu, lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2016 memberi didikan kepada masyarakat agar kematangan perlu didalam pernikahan.</p>
10	T	<p>Kenapa dalam satu tahun ini terdapat 14 kasus pernikahan dini di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dan apa faktor penyebabnya?</p>
11	J	<p>Umumnya yang telah mengajukan despensasi ke Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah disebabkan karena telah melakukan hubungan suami istri akibatnya ialah telah hamil di luar nikah. Hampir 90% hamil di luar nikah atau telah melakukan hubungan</p>

		suami istri sebagai alasan pengajuan dispensasi pernikahan. Maka dari itu terjadinya pernikahan dini di dalam masyarakat. Adapun faktor yang menyebabkan ialah kurangnya sosialisasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019, kurangnya pendidikan, hamil di luar nikah, ekonomi sangat lemah.
12	T	Apakah penyuluh sukses dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat terkait pernikahan dini?
13	J	Sukses atau tidak suksesnya para penyuluh tergantung bagaimana penyuluh itu bekerja membimbing masyarakat, dan baik buruknya suatu pekerjaan tergantung orang yang bekerja sesuai dengan ia harapkan sama dengan tugas dan fungsi dari penyuluh.

